

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM TINDAK PIDANA
DI BIDANG FARMASI DI KOTA PALU**

IRWAN SYAH / D 101 10 511

ABSTRAK

Tulisan serta penelitian ini, akan menunjukkan bahwa penyidikan suatu tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara, tetapi dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana bidang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penelitian ini sendiri menggunakan metode pendekatan Yuridis Imperis secara induktif serta teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, dan studi lapangan. Pada dasarnya penyelesaian tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu.

Berdasarkan wawancara dan penelusuran data administrasi pada institusi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Palu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu telah melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan Tindak Pidana Bidang Farmasi dalam wilayah hukum kewenangannya di wilayah Sulawesi Tengah baik di kota Palu maupun daerah kabupaten kabupaten lainnya, kedua dalam melaksanakan tindakannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu tidak semuanya berlanjut dalam penuntutan serta pengadilan tetapi ada tindakan administrasi berupa teguridan kebijakan untuk melakukan pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana Farmasi yang tujuan agar tidak lagi beredar ke masyarakat hal itu semua disebabkan oleh keterbatasan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu dalam jumlah pemeriksa dibanding luas wilayah hukumnya sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil , Badan Pengawasan Obat dan makanan, Tindak Pidana Bidang Farmasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada awalnya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) selanjutnya disebutkan sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan masyarakat.

Untuk kepentingan kesehatan tersebut, maka sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan perwujudan dari kehendak pemerintah untuk kepentingan kesehatan warga masyarakat, yang kemudian undang-undang tersebut diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat. sehingga pembangunan kesehatan terselenggara dengan baik dan teratur. Untuk menjamin terselenggaranya sistem kesehatan tersebut ada beberapa perbuatan tertentu yang dilarang dan terancam dengan sanksi pidana yang bisa disebut dengan tindak pidana kesehatan. Salah satu bentuk tindak pidana

kesehatan yang berhubungan dengan obat-obatan atau bidang farmasi, antara lain : UU Nomor 36 tahun 2009

Pasal 196 :

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 197 :

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Jenis tindak pidana kefarmasian tersebut di atas, merupakan hukum pidana materil dan kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) akan diproses menurut hukum pidana formil atau hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP sesuai dengan undang-undang proses perkara pidana diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan berakhir dengan penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh hakim pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang penyidikan yang dalam hal ini diatur di dalam Pasal 189. Ketentuan tersebut mengatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, bekerjasama dengan penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan di bidang kesehatan.

Khusus dalam pelayanan kesehatan tidak langsung, masalah-masalah yang sering timbul antara lain berupa masih banyaknya beredar obat-obat yang tergolong obat keras daftar G di toko-toko obat yang tidak memiliki izin atau kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut. Yang dimaksud dengan obat

keras daftar G adalah obat-obaan yang tergolong obat yang berbahaya yang diperoleh harus dengan menggunakan resep dokter, huruf G yang merupakan singkatan dari kata G = *geverlijk* = berbahaya.¹

Masalah-masalah ini terjadi karena disebabkan oleh pelaku usaha dari toko-toko obat tersebut yang tidak atau kurang mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan yang ada, atau mungkin juga pelaku usaha tersebut mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi ia sengaja untuk tidak mentaatinya karena tergiur untuk mengejar keuntungan yang besar tanpa mempedulikan kepentingan orang lain selaku konsumennya. Namun jika diperhatikan lebih jauh lagi masalah-masalah tersebut di atas, juga tidak semata-mata timbul akibat kesalahan pelaku usaha toko obat saja, masalah tersebut terjadi juga ada kaitannya dengan lemahnya atau kurangnya pengawasan dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena kurangnya tenaga pelaksana pengawasan dibandingkan dengan luasnya sasaran pengawasan yang ada. Di sisi lain, masalah tersebut juga dapat terjadi karena peraturan yang mengatur tentang bidang kefarmasian yang memuat tentang larangan-larangan itu tidak disertai dengan ancaman hukuman yang cukup berat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kefarmasian tersebut.

Informasi tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana kefarmasian umumnya berasal dari laporan atau pengaduan masyarakat dan hasil inspeksi serta observasi terhadap sarana/tempat kejadian perkara. Untuk menelusuri kebenaran informasi dimaksud, harus dilakukan investigasi (penyelidikan), guna memastikan adanya unsur-unsur tindak pidana di bidang kefarmasian yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan.

Proses penyidikan perkara suatu tindak pidana itu harus dilaksanakan dengan teliti dan sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan

pelanggaran-pelanggaran hak dan kebebasan dasar manusia, dalam arti kata mempidana orang yang tidak bersalah. Sehingga dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian, antara penyidik dari kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Badan Pengawas Obat dan Makanan harus dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Menurut undang-undang, kedudukan penyidik kepolisian lebih kuat dibandingkan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun tetap memiliki kewenangan serta berperan yang cukup berguna masing-masing dalam suatu proses penyidikan tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kefarmasian?
2. Kendala apa yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kefarmasian?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Penyidikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Undang-undang dalam hal ini KUHAP memberikan pengertian tentang penyidik, penyidikan dan penyelidikan. Penyidik ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta menemukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi

¹PT Phapros, "Pengenalan obat (bagian I)" Phapros diakses dari www.ptphapros.co.id pada tanggal 18 Desember 2013 pukul 15.00 Wita

wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur oleh undang-undang.²

Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk dilakukan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh yang berwenang, dan juga ada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang tertentu pula. Dapat dipahami bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu dalam bentuk penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, penyelesaian dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum. Pengertian penyelidikan telah dimuat secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yang berbunyi :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dan yang diatur dalam undang-undang ini.

Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada pejabat polisi, belum pasti sesuatu tindak pidana. Apabila hal yang demikian terjadi, maka diperlukan suatu proses penyelidikan, di mana pejabat polisi tersebut harus berlaku sebagai penyelidik yang wajib

dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan.³

Walaupun pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas yang sama, yaitu sebagai penyidik. Namun kalau ditelusuri lebih jauh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ada perbedaan kewajiban dan kewenangan masing-masing/penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polisi Negara Republik Indonesia) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Hubungan koordinasi antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan KUHAP, berikut :

Pasal 7

(2) yang berbunyi : Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi

²Ketentuan Umum,Pasal 1 KUHP,CV.Pantjuran Tujuh,Uaha Offset,Surabaya hlm 4

³Andi hamzah, KUHP dan KUHAP,Rineke Cipta,Jakarta 1992 hlm 230

penyidik Polri dan juga di bawah pengawasan penyidik Polri;

Pasal 107

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik. Jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidana kepada Penuntut Umum;
- (3) apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Cara penyerahannya kepada Penuntut dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polri.

M. Yahya Harahap mengemukakan komentar tentang tata cara penyerahan hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas bahwa penyidik Polri berwenang untuk memeriksa kembali hasil penyidikan tersebut jangan sampai ada kekurangan atau belum sempurna, sehingga dianjurkan untuk memperbaiki atau dilakukan tambahan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Wewenang seperti ini perlu sekali dimiliki oleh penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh Penuntut Umum.⁵

B. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan sekilas tentang keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai tugas dan wewenangnya. Dengan menyebut nama lembaganya saja sudah dapat diketahui tugas secara umum ialah sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada dalam masyarakat.

⁴ M. Yahya Harahap, Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003 hlm 114

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non departemen. Sama halnya dengan BKKBN, karena dia sebagai lembaga pemerintah non departemen, maka pimpinan Badan POM dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005, ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas BPOM dan BKKBN sebagai lembaga pemerintah non departemen dikoordinasi Menteri Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan berfungsi sebagai:⁶

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hukum dan lain-lain.

Dengan demikian, maka kewenangan BPOM antara lain :

- Menyusun rencana dan merumuskan kebijakan yang bersifat nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- Menetapkan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan;
- Menetapkan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu;
- Menetapkan pedoman dan pemberian izin peredaran obat, serta penegakan hukum.

Sebagai lembaga pemerintah, maka personil yang ada di dalam lingkungan Badan POM adalah Pegawai Negeri Sipil. Karena itu personil Balai POM Palu adalah Pegawai Negeri, namun tidak semua personil yang ada di balai tersebut merupakan penyidik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sebagai lembaga pemerintah, dalam melaksanakan

⁵ Struktur Organisasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu

tugas terdapat struktur atau susunan organisasi untuk Badan POM Pusat dan Balai Besar POM adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan atau Balai Besar POM
2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya, dan Seksi Laboratorium Mikrobiologi.
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan.
4. Bidang Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen terdiri dari Seksi Sertifikasi dan Seksi Layanan Informasi.
5. Bidang Pengujian Terapetik dan NAPZA.
6. Sub Bagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Struktur organisasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Palu terdiri dari :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
4. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya
5. Seksi Pengujian Mikrobiologi
6. Seksi Pengujian Terapetik, Kosmetik dan PK
7. Seksi Sertifikasi dan Layanan Infomasi Konsumen

Selanjutnya penulis mengemukakan tentang jumlah personil Balai POM palu berdasarkan pendidikan dan golongan sebagaimana dikemukakan dalam tabel.

C. Pelaksanaan Penyidikan dan Kendalanya

Pada prinsipnya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berhubungan dengan kefarmasian berjalan sesuai dengan ketentuan serta perintah atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Pusat. Namun kadang-kadang dalam keadaan tertentu pelaksanaan pengawasan dan penyidikan itu terdapat hambatan atau kendala. Sehingga sasaran dan tujuan belum dapat tercapai secara keseluruhan. Hambatan atau kendala tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Luas wilayah kerja atau yurisdiksi Balai POM Palu, meliputi 68.033 km² yang terdiri dari 10 kabupaten dan 1 kota (Palu), 1.091 kecamatan dan 1.531 desa/kelurahan untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Di Kota Palu sendiri ada sebanyak 15 apotik dan toko obat sebanyak 25 unit, yang merupakan sasaran untuk pemeriksaan sarana distribusi obat ditambah dengan jumlah apotik dan toko obat pada 9 (sembilan) ibukota kabupaten. Dengan yuridiksi yang begitu banyak serta obyek sasaran penertiban penjualan obat-obat yang illegal begitu banyak, maka pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan belum dapat terlaksana dan mencapai tujuan secara maksimal.
2. Dari sudut personalia atau pelaksana tugas, struktur organisasi Balai POM Palu dalam bidang atau seksi pemeriksaan dan penyidikan, pelaksana tugas berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang, kemudian 3 (tiga) orang sudah pensiun. Dengan demikian, pada seksi tersebut yang efektif melakukan pemeriksaan dan penyidikan tinggal 10 (sepuluh) orang. Personil yang bersangkutan memerlukan pembinaan, baik dari segi semangat dan keteguhan bekerja serta kemampuan secara teknis untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan. Semangat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sangat diperlukan karena volume pekerjaan baik kuantitas maupun kualitas relatif cukup banyak.
3. Sarana dan prasarnaa yang menunjang pelaksanaan tugas diperlukan penambahan seperti kendaraan dan perlengkapan administrasi.

Kendala atau hambatan yang tersebut di atas berkaitan satu dengan lainnya dan untuk keperluan atau menetralisir kendala tersebut memerlukan dana yang cukup besar, yang terlebih dahulu harus direncanakan oleh pihak yang berwewenang. Untuk sekarang ini anggaran pelaksanaan pemeriksaan dan

penyidikan yang tersedia belum cukup atau masih kurang.⁷

Selanjutnya penulis mengemukakan tentang praktik atau kegiatan kejra di lapangan dengan mempelajari sebagian arsip kegiatan kerja Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan dalam suatu berkas untuk tahun 2012-2013. Balai POM di Palu untuk tahun anggaran 2012-2013 mendapat dana (anggaran) peningkatan pemeriksaan dan penyidikan sebanyak Rp.287.695.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut direalisasikan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu :

- Kegiatan penelusuran dan tindak lanjut (deteksi dini) dengan jumlah kegiatan, 3 (tiga) kali dilaksanakan di luar kota, 5 (lima) kali dilaksanakan dalam kota. Jumlah dana yang terserap Rp. 23.270.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali. Dana terserap Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kegiatan penyidikan dalam kota dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Dana yang terserap Rp. 23.670.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kegiatan penyidikan luar kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kali idan dana sebesar Rp. 39.980.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Kegiatan ORGABDA tahun 2012 dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kali dan dana sebesar Rp. 44.950.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan ORGABNAS tahun 2010 dengan jumlah kegiatan 1 (satu) kali dand ana Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Penyelidikan obat dan makanan ilegal dalam kota dan luar kota (satgas) dengan jumlah kegiatan 6 (enam) kali dengan dana

sebesar Rp. 20.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Penyidikan tindak pidana obat dan makanan dalam dan luar kota (satgas) dengan jumlah kegiatan 6 (enam) kali dengan dana sebesar Rp. 40.875.000,- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Adapun rincian kasus kegiatan penyidikan untuk tahun 2012 dapat dikemukakan, antara lain :

1. Kegiatan Operasi Gabungan Daerah di Kabupaten Banggai

Hasil operasi gabungan daerah yang diadakan pada bulan April di Kabupaten Banggai meliputi 3 (tiga) kasus di bidang kosmetik dan TIE. Produk kosmetik tersebut diperoleh dari 3 (tiga) sarana distribusi kosmetik yang ada di Kota Luwuk Kabupaten Banggai.

Tindak lanjut :

- a. Produk kosmetik sebanyak 14 (empat belas) item pada sarana Toko Makassar Raya, selanjutnya di Toko Ani dan Toko Ipin yang beralamat di Kompleks Pasar Simpong Luwuk sebanyak 4 (empat) item.
- b. Setelah dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut dengan memanggil pemilik barang/pemilik sarana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ternyata produk tersebut diperoleh dari sarana toko yang berada di Kota Surabaya tapi tidak bisa menunjukkan bukti/faktur pembeliannya.
- c. PPNS Balai POM Palu tidak melanjutkan ke proses projustitia karena pemilik sarana khususnya Toko Makassar Raya (Darmiati @ Cece) menderita sakit Tension Type Headeche (surat keterangan dokter terlampir). Sedangkan toko Ipin dan Ani tidak mengetahui bahwa produk kosmetik tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran dari Badan POM RI. Terhadap kosmetik yang tidak terdaftar tersebut dimusnahkan oleh pemiliknya.

2. Kegiatan Operasi Satgas Obat Palsu (illegal) Strom

⁶Berkas dan Arsip Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu

Kegiatan operasi strom dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap I (pertama) di Kabupaten Poso dan Kota Palu dilaksanakan pada bulan Juni 2012. Dari hasil kegiatan operasi satgas ditemukan 3 (tiga) sarana yang ditemukan mengedarkan produk obat tradisional yang TIE, selanjutnya produk TIE tersebut dimusnahkan oleh pemiliknya disaksikan petugas Balai POM di Palu.
- b. Tahap II (dua) dilaksanakan bulan September 2012 di Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu. Hasil kegiatannya di Kabupaten Tolitoli ditemukan 1 (satu) sarana obat daluwarsa jumlahnya 20 tablet (voltadex 50 mg), 1 (satu) sarana obat TIE jumlahnya 2 (dua) tubel stud 007 dan 1 (satu) sarana obat tradisional Bio Janna sebanyak 4 (empat) botol, selanjutnya produk tersebut dimusnahkan oleh pemiliknya disaksikan petugas Balai POM di Palu.

3. Kegiatan Penelusuran dan Tindak Lanjut Deteksi Dini

Untuk kegiatan penelusuran sudah dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten, yaitu :

- Kabupaten Banggai bulan April
- Kabupaten Poso bulan Mei
- Kabupaten Tolitoli bulan Juli
- Dalam kota dilaksanakan sebanyak 5 (lima) trip

Hasil pelaksanaannya :

Dilakukan pembelian sampling kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya sebanyak 4 (empat) item, obat tradisional sebanyak 9 (sembilan) item dan produk pangan sebanyak 2 (dua) item, semuanya diduga mengandung bahan berbahaya. Masih menunggu hasil dari pengujian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dalam kurun waktu tertentu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Palu telah melaksanakan pemeriksaan dan

penyidikan dalam wilayah hukum kewenangannya di dalam wilayah Sulawesi Tengah. Pada tahun 2012 ada beberapa kegiatan dalam rangkaian penyidikan yang dilaksanakan baik di Kota Palu maupun di daerah kabupaten-kabupaten.namun tidak semua kasus yang dilakukan pemeriksaan dan penyidikan dilanjutkan pada tahap penuntutan, pengadilan tetapi penyelesaian administrasi berupa teguran atau pencabutan surat izin serta dilakukan pemusnahan barang bukti dengan pertimbangan agar tidak lagi beredar di masyarakat.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan, pelaksana tugas mengalami hambatan atau kendala terutama menyangkut luas wilayah (yurisdiksi) yang begitu luas. Sedangkan personil bagian pemeriksaan dan penyidikan jumlahnya hanya 10 (sepuluh) orang. Bahkan lebih sedikit jumlahnya karena personil yang memasuki masa pensiun dan kendala birokrasi tertutama PPNS yang mempunyai jabatan dalam struktur organisasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan dalam sebuah kasus.

B. Saran

Berdasarkan uraian tentang kendala yang dihadapi oleh Balai POM Palu dalam melaksanakan tugasnya dan khususnya dalam bidang memeriksa dan penyidikan, penulis menyarankan :

1. Dapat kiranya dilakukan pelatihan terhadap PPNS Balai POM Palu dalam pemeriksaan dan penyidikan sehingga penanganan kasus Tindak pidana bidang Farmasi dapat berlanjut ke tahap penuntutan dan penjatuhan vonis terhadap pelakunya sehingga dapat menekan jumlah tindak pidana bidang Farmasi yang terjadi, dan menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya
2. Agar dalam rangka pengembangan dan kemajuan institusi di masa depan kiranya pihak yang berwenang dapat mengangkat Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil sebagai tambahan dari personil yang ada sebelumnya.

serta diharapkan dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat berperan aktif memberikan laporan atau masukan tentang adanya peredaran obat yang illegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P.* Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen UU No.8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang tentang Kesehatan UU No.36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144)

Peraturan Pemeritnah tentang Pekerjaan Kefarmasian PP No.51 tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044)

BIODATA

IRWAN SYAH, Lahir di Sidoarjo, 21 Agustus 1969, Alamat Rumah Perumahan Dosen Untad Blok B.3/18 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281341464418, Alamat Email irwansyahwawan443@yahoo.co.id

